



PUTUSAN
Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Evan Ramon Faiik Alias Alex Bin Aipen;
2. Tempat lahir : Siulak Deras;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (Alamat Sekarang) Perum. Happy Valley Garden Blok K No.112, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam / (Alamat KTP) Perum. Puri Selebriti 1 Blok B No.1 No.41, RT.001/RW.020, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fajar Istanbul Alias Fajar Bin Muslim;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ruli Samping Dam Depan Warung Wilda RT. 007
RW. 006 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota
Batam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EVAN RAMON FAIK Als ALEX Bin AIPEN dan Terdakwa II FAJAR ISTANBUL Als FAJAR Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EVAN RAMON FAIK Als ALEX Bin AIPEN dan Terdakwa II FAJAR ISTANBUL Als FAJAR Bin MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR ISTANBUL Als FAJAR Bin MUSLIM dan Terdakwa EVAN RAMON FAIK Als ALEX Bin AIPEN pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di parkir Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Pada saat itu saksi korban BILLI sedang berboncengan di sepeda motor bersama sdr. GILANG hendak pulang melewati jalan tersebut. Kemudian sdr. GILANG yang membawa sepeda motor mengerem mendadak hingga terjatuh untuk menghindari sekumpulan orang berada ditengah menghalangi jalan yang ternyata pada saat itu Terdakwa FAJAR dan Terdakwa EVAN bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol;
- Selanjutnya Terdakwa FAJAR emosi karena mengira saksi korban BILLI dan sdr. GILANG ingin menabrak Terdakwa FAJAR. Kemudian pada saat posisi saksi korban BILLI terjatuh di hadapan Terdakwa FAJAR, Terdakwa FAJAR langsung memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban BILLI sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak tubuh saksi korban BILLI dan diikuti Terdakwa EVAN memukul bagian kepala saksi korban BILLI dari belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi korban BILLI mencoba berusaha berdiri untuk lari namun sdr. BACENG (DPO) langsung menerjang saksi korban BILLI hingga terjatuh. Kemudian sdr. RIZAL (DPO), sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) kembali memukuli dan menginjak-injak seluruh badan termasuk kepala saksi korban BILLI hingga menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan saksi korban BILLI mengalami luka robek. Kemudian saksi korban BILLI mengalami luka robek dibagian dahi akibat lemparan batu yang dilakukan salah satu pelaku. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI langsung meleraikan keributan tersebut yang akhirnya Terdakwa FAJAR, Terdakwa EVAN bersama pelaku lainnya berhenti memukuli saksi korban BILLI. Kemudian sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) mengejar sdr. GILANG yang lari ke tempat kosan NYAMAN milik sdr. KIKI. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI membawa saksi korban BILLI masuk ke dalam kamar kos NYAMAN milik sdr. KIKI;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Harapan Bunda No. 15183/RSHB/VERT/VI/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elfath Rahmaweny Hasil Pemeriksaan Klinis pada bagian Kepala dan Leher 1) ditemukan luka robek di dahi. 2) ditemukan bengkak kemerahan di dahi. 3) ditemukan luka lecet di dahi. 4) ditemukan luka robek di ujung alis mata kanan dan pada Anggota Gerak 1) ditemukan luka lecet di siku tangan kanan. 2) ditemukan luka lecet dilutut kaki kanan. 3) ditemukan luka lecet dilutut kaki kiri;

Bahwa pada perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Billi Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab dari para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi namun awalnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan teman-teman Saksi terjatuh dari motor di depan para Terdakwa karena teman Saksi yang bawa motor tiba-tiba mendadak mengerem motor karna melihat para Terdakwa berkumpul menghalangi jalan sehingga ban motor slip dan kami pun terjatuh dan kemudian Saksi dan teman Saksi langsung dipukul;

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.25 Wib Saksi bersama dengan teman yang lain yaitu saudara M. GILANG RAMADHAN, saudara GUSTI KHADAFI dan saudari REZI ARNIFA menggunakan 2unit sepeda motor baru selesai mengantarkan salah seorang teman Saksi bernama saudara KIKI MINANG WARMAN yang sebelumnya boncengan bertiga dengan Saksi ke kosan nya di kosan NYAMAN yang berada di Komp. Inti Sakti blok G No. 4 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam namun ketika pulang melewati Depan Ruko Batam Keramik Indah Komplek Inti Sakti Blok D No. 1 RT. 001 RW. 001, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam tiba-tiba teman Saksi saudara M. GILANG RAMADHAN yang mengendarai motor mengerem motor mendadak karena melihat para Terdakwa yang berkumpul ditengah jalan sehingga menghalangi jalan dan pada saat pengereman ban motor pun slip menyebabkan kami terjatuh dari motor dan ketika Saksi dan teman Saksi saudara M. GILANG RAMADHAN terjatuh salah seorang Terdakwa langsung menghantam kepala teman Saksi saudara M. GILANG RAMADHAN menggunakan kaki kemudian saudara M. GILANG RAMADHAN pun langsung lari dan Saksi melihat saudara M. GILANG RAMADHAN lari Saksi pun berusaha untuk lari namun pada saat itu lari Saksi langsung diterjang oleh salah seorang Terdakwa dari belakang yang mengenai punggung Saksi sehingga Saksi pun terjatuh sehingga sikut tangan kanan Saksi terluka dan ketika Saksi terjatuh tersebut kurang lebih 3 orang langsung menginjak-injak serta memukul badan Saksi dan Terdakwa lain sekira 3 orang juga ikut memukul serta menginjak-injak seluruh badan Saksi termasuk kepala Saksi sehingga pada saat itu wajah Saksi menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan Saksi mengalami luka robek karena benturan aspal dan kemudian salah seorang Terdakwa ada melempar Saksi menggunakan batu yang mengenai dahi Saksi sebelah kanan yang menyebabkan dahi Saksi mengalami luka robek dan ketika dikeroyok tersebut teman Saksi saudara GUSTI KHADAFI dan saudari REZI ARNIFA langsung membantu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan meleraikan semua Terdakwa dan ketika dilihat Saksi sudah tergeletak kemudian Terdakwa pun berhenti dan kemudian para Terdakwa pun berlarian mengejar saudara M. GILANG RAMADHAN yang berlari ke arah kosan NYAMAN tempat kosan teman Saksi saudara KIKI MINANG WARMAN dan pada saat itu Saksi pun dibawa oleh saudara GUSTI KHADAFI dan saudari REZI ARNIFA menuju ke kamar kosan NYAMAN tempat saudara KIKI MINANG WARMAN dan para Terdakwa masih ramai di depan kosan NYAMAN mengejar dan menyerang saudara M. GILANG RAMADHAN dan pada saat itu Saksi sudah tidak diserang lagi oleh para Terdakwa sehingga Saksi dapat dibawa ke kamar saudara KIKI MINANG WARMAN dan kemudian Saksi membersihkan darah Saksi di wajah dan tidak lama saudara M. GILANG RAMADHAN pun berhasil masuk ke kamar saudara KIKI MINANG WARMAN setelah di bantu oleh saudara GUSTI KHADAFI;

- Bahwa setelah dikeroyok oleh para Terdakwa Saksi mengalami luka robek di bawah alis mata kanan sehingga mendapat satu jahitan, luka robek di dahi kanan sehingga mendapatkan 3 jahitan, luka gores di sikut tangan kanan dan memar di punggung sebelah kiri;
- Bahwa setelah dikeroyok oleh Terdakwa Saksi ada berobat ke Rumah sakit Harapan Bunda Kota Batam namun Saksi tidak di opname;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Gusti Khadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.25 Wib Saksi berbocengan dengan saudari REZI ARNIFA menggunakan sepeda motor dan saksi BILLI ALAMSYAH berbocengan dengan saudara M. GILANG RAMADHAN baru selesai mengantarkan teman kami bernama saudara KIKI MINANG WARMAN yang bocengan tiga sebelumnya dengan saksi BILLI ALAMSYAH ke kosan nya di kosan NYAMAN yang berada di Komp. Inti Sakti blok G No. 4 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam namun ketika pulang melewati Depan Ruko Batam Keramik Indah Komplek Inti Sakti Blok D No. 1 RT. 001 RW. 001, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam tiba-tiba teman Saksi saudara M. GILANG RAMADHAN dan saksi BILLI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH Tiba-tiba terjatuh dari motor karena ban motor nya slip disaat rem mendadak pada saat para Terdakwa berkumpul di tengah jalan dan ketika saksi BILLI ALAMSYAH dan saudara M. GILANG RAMADHAN terjatuh salah seorang Terdakwa langsung menghantam kepala teman Saksi saudara M. GILANG RAMADHAN menggunakan kaki kemudian saudara M. GILANG RAMADHAN pun langsung lari dan disaat saksi BILLI ALAMSYAH berusaha untuk lari pada saat itu saksi BILLI ALAMSYAH langsung dihantam oleh salah seorang Terdakwa dari belakang yang mengenai punggung saksi BILLI ALAMSYAH sehingga saksi BILLI ALAMSYAH pun terjatuh sehingga sikut tangan kanan saksi BILLI ALAMSYAH terluka dan ketika saksi BILLI ALAMSYAH terjatuh tersebut kurang lebih 5 orang langsung menginjak-injak serta memukul seluruh badan saksi BILLI ALAMSYAH termasuk menginjak kepala saksi BILLI ALAMSYAH sehingga pada saat itu wajah saksi BILLI ALAMSYAH menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan nya mengalami luka robek karena benturan aspal dan kemudian salah seorang Terdakwa juga ada melempar saksi BILLI ALAMSYAH menggunakan batu yang mengenai dahi saksi BILLI ALAMSYAH sebelah kanan yang menyebabkan dahi saksi BILLI ALAMSYAH mengalami luka robek dan ketika saksi BILLI ALAMSYAH dikeroyok tersebut Saksi dan saudari REZI ARNIFA pun langsung membantu saksi BILLI ALAMSYAH untuk meleraai semua Terdakwa dan ketika dilihat saksi BILLI ALAMSYAH sudah tergeletak kemudian Terdakwa pun berhenti dan kemudian para Terdakwa pun berlarian mengejar saudara M. GILANG RAMADHAN yang berlari ke arah kosan NYAMAN tempat kosan teman Saksi saudara KIKI MINANG WARMAN dan pada saat itu Saksi dan saudari REZI ARNIFA pun membantu membawa saksi BILLI ALAMSYAH menuju ke kamar kosan NYAMAN tempat saudara KIKI MINANG WARMAN dan para Terdakwa masih ramai di depan kosan NYAMAN mengejar dan menyerang saudara M. GILANG RAMADHAN dan Saksi pun membantu saudara M. GILANG RAMADHAN agar tidak di pukuli dengan membawa nya ke kamar saudara KIKI MINANG WARMAN dan tidak berapa lama para Terdakwa pun bubar;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi BILLI ALAMSYAH yaitu batu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Rezi Arnifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut saksi sedang bersama dengan korban BILLI ALAMSYAH, GUSTI, RAKA dan KIKI main bilyard di Quin Bilyard depan Aston selanjutnya kami pulang boncengan dengan dua motor dimana saksi bocengan dengan GUSTI sedangkan korban, RAKA dan KIKI bonceng tiga dimana kami jalan beriringan motor yang saksi kendarai berada dibeklakang sepeda motor yang dikendarai korban, lalu saat sampai di simpang jalan Depan Ruko Batam Keramik Indah Komplek Inti Sakti Blok D No.1 Rt 001 Rw 001 Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam ada sekelompok laki-laki sedang duduk-duduk diatas motor dan sebagian ada duduk diajal sambil ngumpul tengah jalan dan saat itu korban yang boceng tiga kaget ternyata ramai orang ditengan jalan dan lalu ngerem mendadak hingga ban belakang selip dan jatuh dan saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saat itu karena malam dan pencahayaan lampu penerangan kurang sehingga terlihat remang-remang namun saksi masih dapat melihat dengan jelas 1 atau 2 orang wajah Terdakwa pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena saat itu motor yang dikendarai korban dan dua temannya tidak ada mengenai Terdakwa ataupun menabrak Terdakwa yang ada malah motor yang dikendarai korban terjatuh karena ngerem mendadak ketika kaget ternayat di persimpamngan jalan tersebut ada banyak orang ditengan jalan sedang nongkrong;
 - Bahwa saat itu diperkirakan romongan para Terdakwa sekitar \pm 20 orang dan dengan mengendarai sepeda motor namun saksi tidak mengetahui ada berapa banyak sepeda motor;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan saksi bersama dengan GUSTI ada dilokasi kejadian dimana saat itu saksi dan GUSTI mencoba untuk meleraai saat korban dipukuli oleh Terdakwa sedangkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKA dan KIKI lari ke arah kosan NYAMAN dan dikejar oleh sebagian dari rombongan Terdakwa lalu setelah Terdakwa yang memukul korban berhasil saksi pisahkan lalu Terdakwa yangukul tadi ikut mengejar ke arah kosan NYAMAN dan saksi juga ikut kesana dan melihat Terdakwa yang pukul korban ikut merusak kosan NYAMAN yang salah satunya saksi tanda Terdakwa yang memegang tongkat kayu (tongkat bisbol) yang ada memukul korban dan juga ada merusak kamera CCTV kosan nyaman;

- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai korban bersama RAKA dan KIKI terjatuh didekat para Terdakwa lalu saat korban dan dua temannya bangun kemudian salah satu Terdakwa menendang RAKA dan kemudian RAKA dan KIKI lari ke arah kosan NYAMAN sedangkan korban lari ke arah sebaliknya lalu sebagian rombongan Terdakwa mengejar RAKA dan KIKI sebagian lagi mengejar korban namun saat itu korban dikepung dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa lalu salah satu Terdakwa ada yang memegang batu lalu di pukulkan ke arah wajah korban hingga korban terjatuh lalu korban diinjak-injak oleh Terdakwa dan ditendang-tendang oleh Terdakwa yang berjumlah sekitar \pm 5 orang, kemudian GUSTI dan saksi meleraikan kejadian tersebut setelah itu Terdakwa yang sebelumnya memukul korban lari ke arah kosan NYAMAN dan saksi membantu korban berdiri dan saksi bopong menuju kosan NYAMAN;

- Bahwa yang saksi lihat rombongan Terdakwa tersebut saat itu hanya nongkrong saja dan saksi tidak ada melihat minuman jenis apapun di lokasi Terdakwa nongkrong;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Evan Ramon Faiik Alias Alex Bin Aipen;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Pada saat itu saksi korban BILLI sedang berboncengan di sepeda motor bersama sdr. GILANG hendak pulang melewati jalan tersebut. Kemudian sdr. GILANG yang membawa sepeda motor mengerem mendadak hingga terjatuh untuk menghindari sekumpulan orang berada ditengah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm



menghalangi jalan yang ternyata pada saat itu Terdakwa FAJAR dan Terdakwa EVAN bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR emosi karena mengira saksi korban BILLI dan sdr. GILANG ingin menabrak Terdakwa FAJAR. Kemudian pada saat posisi saksi korban BILLI terjatuh di hadapan Terdakwa FAJAR, Terdakwa FAJAR langsung memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka saksi korban BILLI sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak tubuh saksi korban BILLI dan diikuti Terdakwa EVAN memukul bagian kepala saksi korban BILLI dari belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi korban BILLI mencoba berusaha berdiri untuk lari namun sdr. BACENG (DPO) langsung menerjang saksi korban BILLI hingga terjatuh. Kemudian sdr. RIZAL (DPO), sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) kembali memukuli dan menginjak-injak seluruh badan termasuk kepala saksi korban BILLI hingga menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan saksi korban BILLI mengalami luka robek. Kemudian saksi korban BILLI mengalami luka robek dibagian dahi akibat lemparan batu yang dilakukan salah satu pelaku. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI langsung meleraikan keributan tersebut yang akhirnya Terdakwa FAJAR, Terdakwa EVAN bersama pelaku lainnya berhenti memukuli saksi korban BILLI. Kemudian sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) mengejar sdr. GILANG yang lari ke tempat kos NYAMAN milik sdr. KIKI. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI membawa saksi korban BILLI masuk ke dalam kamar kos NYAMAN milik sdr. KIKI;

2. Terdakwa II Fajar Istanbul Alias Fajar Bin Muslim;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Pada saat itu saksi korban BILLI sedang berboncengan di sepeda motor bersama sdr. GILANG hendak pulang melewati jalan tersebut. Kemudian sdr. GILANG yang membawa sepeda motor mengerem mendadak hingga terjatuh untuk menghindari sekumpulan orang berada ditengah menghalangi jalan yang ternyata pada saat itu Terdakwa FAJAR dan Terdakwa EVAN bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR emosi karena mengira saksi korban BILLI dan sdr. GILANG ingin menabrak Terdakwa FAJAR. Kemudian



pada saat posisi saksi korban BILLI terjatuh di hadapan Terdakwa FAJAR, Terdakwa FAJAR langsung memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka saksi korban BILLI sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak tubuh saksi korban BILLI dan diikuti Terdakwa EVAN memukul bagian kepala saksi korban BILLI dari belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi korban BILLI mencoba berusaha berdiri untuk lari namun sdr. BACENG (DPO) langsung menerjang saksi korban BILLI hingga terjatuh. Kemudian sdr. RIZAL (DPO), sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) kembali memukuli dan menginjak-injak seluruh badan termasuk kepala saksi korban BILLI hingga menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan saksi korban BILLI mengalami luka robek. Kemudian saksi korban BILLI mengalami luka robek dibagian dahi akibat lemparan batu yang dilakukan salah satu pelaku. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI langsung meleraikan keributan tersebut yang akhirnya Terdakwa FAJAR, Terdakwa EVAN bersama pelaku lainnya berhenti memukuli saksi korban BILLI. Kemudian sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) mengejar sdr. GILANG yang lari ke tempat kosan NYAMAN milik sdr. KIKI. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI membawa saksi korban BILLI masuk ke dalam kamar kos NYAMAN milik sdr. KIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Pada saat itu saksi korban BILLI sedang berboncengan di sepeda motor bersama sdr. GILANG hendak pulang melewati jalan tersebut. Kemudian sdr. GILANG yang membawa sepeda motor mengerem mendadak hingga terjatuh untuk menghindari sekumpulan orang berada ditengah menghalangi jalan yang ternyata pada saat itu Terdakwa FAJAR dan Terdakwa EVAN bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR emosi karena mengira saksi korban BILLI dan sdr. GILANG ingin menabrak Terdakwa FAJAR. Kemudian pada saat posisi saksi korban BILLI terjatuh di hadapan Terdakwa FAJAR, Terdakwa FAJAR langsung memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka saksi korban BILLI sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak tubuh saksi korban BILLI dan diikuti Terdakwa EVAN memukul bagian kepala saksi korban BILLI dari belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali. Kemudian saksi korban BILLI mencoba berusaha berdiri untuk lari namun sdr. BACENG (DPO) langsung menerjang saksi korban BILLI hingga terjatuh. Kemudian sdr. RIZAL (DPO), sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) kembali memukuli dan menginjak-injak seluruh badan termasuk kepala saksi korban BILLI hingga menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan saksi korban BILLI mengalami luka robek. Kemudian saksi korban BILLI mengalami luka robek dibagian dahi akibat lemparan batu yang dilakukan salah satu pelaku. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI langsung meleraikan keributan tersebut yang akhirnya Terdakwa FAJAR, Terdakwa EVAN bersama pelaku lainnya berhenti memukuli saksi korban BILLI. Kemudian sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) mengejar sdr. GILANG yang lari ke tempat kosan NYAMAN milik sdr. KIKI. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI membawa saksi korban BILLI masuk ke dalam kamar kos NYAMAN milik sdr. KIKI;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Harapan Bunda No. 15183/RSHB/VERT/VI/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elfath Rahmaweny Hasil Pemeriksaan Klinis pada bagian Kepala dan Leher 1) ditemukan luka robek di dahi. 2) ditemukan bengkak kemerahan di dahi. 3) ditemukan luka lecet di dahi. 4) ditemukan luka robek di ujung alis mata kanan dan pada Anggota Gerak 1) ditemukan luka lecet di siku tangan kanan. 2) ditemukan luka lecet dilutut kaki kanan. 3) ditemukan luka lecet dilutut kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Evan Ramon Faiik Alias Alex Bin Aipen dan Terdakwa II Fajar Istanbul Alias Fajar Bin Muslim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai krachtdadingoptreden atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Depan Ruko Batam Keramik Indah, Komp. Inti Sakti Blok D No.01, RT.001/RW.001, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Pada saat itu saksi korban BILLI sedang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan di sepeda motor bersama sdr. GILANG hendak pulang melewati jalan tersebut. Kemudian sdr. GILANG yang membawa sepeda motor mengerem mendadak hingga terjatuh untuk menghindari sekumpulan orang berada ditengah menghalangi jalan yang ternyata pada saat itu Terdakwa FAJAR dan Terdakwa EVAN bersama teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR emosi karena mengira saksi korban BILLI dan sdr. GILANG ingin menabrak Terdakwa FAJAR. Kemudian pada saat posisi saksi korban BILLI terjatuh di hadapan Terdakwa FAJAR, Terdakwa FAJAR langsung memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka saksi korban BILLI sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak tubuh saksi korban BILLI dan diikuti Terdakwa EVAN memukul bagian kepala saksi korban BILLI dari belakang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi korban BILLI mencoba berusaha berdiri untuk lari namun sdr. BACENG (DPO) langsung menerjang saksi korban BILLI hingga terjatuh. Kemudian sdr. RIZAL (DPO), sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) kembali memukuli dan menginjak-injak seluruh badan termasuk kepala saksi korban BILLI hingga menghantam aspal yang mengakibatkan dibawah alis mata kanan saksi korban BILLI mengalami luka robek. Kemudian saksi korban BILLI mengalami luka robek dibagian dahi akibat lemparan batu yang dilakukan salah satu pelaku. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI langsung meleraikan keributan tersebut yang akhirnya Terdakwa FAJAR, Terdakwa EVAN bersama pelaku lainnya berhenti memukuli saksi korban BILLI. Kemudian sdr. BACENG (DPO) dan sdr. SIU (DPO) mengejar sdr. GILANG yang lari ke tempat kosan NYAMAN milik sdr. KIKI. Selanjutnya saksi GUSTI dan saksi REZI membawa saksi korban BILLI masuk ke dalam kamar kos NYAMAN milik sdr. KIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Harapan Bunda No. 15183/RSHB/VERT/VI/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elfath Rahmaweny Hasil Pemeriksaan Klinis pada bagian Kepala dan Leher 1) ditemukan luka robek di dahi. 2) ditemukan bengkak kemerahan di dahi. 3) ditemukan luka lecet di dahi. 4) ditemukan luka robek di ujung alis mata kanan dan pada Anggota Gerak 1) ditemukan luka lecet di siku tangan kanan. 2) ditemukan luka lecet dilutut kaki kanan. 3) ditemukan luka lecet dilutut kaki kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Evan Ramon Faiik Alias Alex Bin Aipen dan Terdakwa II. Fajar Istanbul Alias Fajar Bin Muslim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Btm